



SUPRA
BOGA
LESTARI

Nomor : 001/SBL-TAX/VII/2025
Tanggal : 9 Juli 2025
Perihal : Pemberitahuan Pembebasan PPh Pasal 23

Kepada Yth.
Seluruh Supplier, Vendor & Distributor
di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk PT Supra Boga Lestari Tbk (SBL) No. KET-00014/PPUT-CT/KPP.0708/2025 tertanggal 09 Juli 2025, maka kami bermaksud untuk memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap transaksi yang berhubungan dengan sewa sehubungan dengan penggunaan harta, **jasa**, hadiah, **penghargaan**, bonus yang ditagihkan oleh SBL kepada Supplier, Vendor dan/atau Distributor dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 23.
2. Berdasarkan PER-11/PJ/2025 Pasal 20 bukti pemotongan PPh Unifikasi tetap dibuat dalam hal adanya SKB, maka atas *invoice*/tagihan transaksi masa periode SKB yang ditagihkan, Supplier, Vendor dan/atau Distributor cukup melaporkan nomor SKB **tanpa perlu** membayarkan dan melakukan penggantian PPh Pasal 23 kepada SBL. Berikut tampilan pelaporan SKB pada *coretax*:

Pajak Penghasilan (Rp)

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*

Nama Objek Pajak*

Jenis Pajak*

Kode Objek Pajak*

Sifat Pajak Penghasilan*

Dasar Pengenaan Pajak (Rp)*

Tarif (%)*

Pajak Penghasilan (Rp)*

KAP*

Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23

Fasilitas Lainnya

PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)

Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23

Tanpa Fasilitas

3. Dengan adanya SKB ini maka ketentuan pembayaran PPh Pasal 23 yang semula menggunakan sistem *refund* melalui *reimbursement* diubah menjadi bebas pemotongan PPh Pasal 23 sejak Masa Pajak Juli 2025 tertanggal 09 sampai dengan akhir Periode SKB yaitu 31 Desember 2025.
4. Bukti Potong yang diterbitkan pada Masa Pajak Juli 2025 diatas tanggal 09 (tanggal 09 dst) tidak diterima karena sudah memasuki masa berlaku SKB PPh Pasal 23. Apabila Supplier, Vendor dan/atau Distributor telah melakukan pemotongan PPh di depan saat pembayaran, maka wajib mengembalikan nominal PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut ke SBL.



RANCH MARKET®

FARMERS MARKET

PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk

Ranch Market Headquarter, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan - Jakarta Barat T. (62-21) 5835 1999



SUPRA
BOGA
LESTARI

5. Transaksi sebelum Masa Juli 2025 yang belum dilakukan *reimbursement* PPh Pasal 23 tetap akan dilakukan proses pengembalian dengan ketentuan penerbitan bukti potong tidak diterbitkan pada rentang masa Juli – Desember 2025. Khusus bukti potong yang dibuatkan sebelum SKB PPh Pasal 23 berlaku (dibawah tanggal 09 Juli 2025), mohon segera dilakukan *reimbursement* selambat – lambatnya 30 September 2025. Lewat dari 30 September 2025, *reimbursement* tidak akan di proses.
6. *Invoice*/transaksi yang terjadi saat sebelum SKB berlaku (sebelum 09 Juli 2025) namun dilakukan pembayaran saat SKB sudah berlaku, tidak terhutang PPh 23 lagi kecuali Bukti Potong diterbitkan sesuai tanggal *invoice* diterbitkan.
7. Sistem *reimbursement* terkait PPh Pasal 23 atas transaksi kembali berlaku dihitung sejak 1 Januari 2026.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Supra Boga Lestari Tbk



Hady Purnama
Chief Financial Officer



RANCH MARKET

FARMERS MARKET

PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk

Ranch Market Headquarter, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan - Jakarta Barat T. (62-21) 5835 1999



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS

KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA

GEDUNG DR. K.R.T. RADJIMAN WEDYODININGRAT LT. 8-9, JALAN JENDERAL SUDIRMAN, KAV. 56, JAKARTA, 12190
TELEPON (021) 22775100; FAKSIMILE (021) 22775063; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PPH PASAL 23**

NOMOR: KET-00014/PPUT-CT/KPP.0708/2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut di bawah ini:

Nama : SUPRA BOGA LESTARI TBK

NPWP : 0018214205054000

Alamat : JL.PESANGGRAHAN RAYA NO.2 , RT001/RW009, KEMBANGAN SELATAN,
317308, 3173, 31, 3173081006, 11610, IDN

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 23, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-21/PJ/2014 atau peraturan penggantinya.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan akhir tahun pajak 2025 (31 Desember 2025).

Jakarta, 09 Juli 2025

Kepala KPP Perusahaan Masuk
Bursa



Ditandatangani secara elektronik
Herianto